



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



● RSUD dr. Soeselo ● Kabupaten Tegal

● Jalan Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kab. Tegal
Kode Pos 52419



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id



kontak@rsudsoeselo.com



(0283) 491016



@rsudsoeselo



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya yang berlaku. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD/BLUD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Instruksi Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara baik dan benar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi seluruh aparatur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

Slawi, 17 Februari 2025
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP 197003092003121005



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**RINGKASAN EKSEKUTIF
(*EXECUTIVE SUMMARY*)**

RINGKASAN EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Dalam rangka pertanggungjawaban Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah berupaya memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam merealisasikan program/kegiatan/kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2019 – 2024 berupa capaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki 1 (satu) sasaran strategis, 3 (tiga) indikator kinerja utama, dan 1 (satu) program yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD.

2. Indikator Kinerja Utama

a) Nilai IKM RSUD;

b) Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo;

c) Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo.

3. Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Bila dilihat dari tingkat pencapaian sasaran yang didasarkan atas pencapaian masing-masing indikator kinerja utama maka secara umum dari sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal dan tidak memiliki hambatan yang berarti.

Demikian Laporan ini untuk dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pimpinan manajemen RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.2.1. Kedudukan dan Tugas Pokok.....	2
1.2.2. Struktur Organisasi	3
1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	19
1.2.4. Sarana dan Prasarana	24
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	26
1.4. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	31
1.5. Sistematika LKjIP	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	36
2.1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024	36
2.1.1. Visi dan Misi	36
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	38
2.2. Perencanaan Kinerja	40
2.3. Perjanjian Kinerja	42
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2024	43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	45
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	46
3.3. Realisasi Anggaran	56
3.4. Prestasi dan Penghargaan	79
BAB IV PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	20
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	27
Tabel 1.3	Isu-Isu Strategis	28
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran , Indikator Tujuan/Sasaran dan Target Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	40
Tabel 2.2	Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	42
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	43
Tabel 2.4	Rencana Anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	43
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	47
Tabel 3.2	Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan	48
Tabel 3.3	Penilaian Indikator Nilai Kesehatan Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024	49
Tabel 3.4	Realisasi dan Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tiga Tahun Terakhir	50
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Dengan Target Akhir Renstra 2024	51
Tabel 3.6	Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	52
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55

Tabel 3.8	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	56
Tabel 3.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024	57
Tabel 3.10	Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	59
Tabel 3.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	5
------------	---	---



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (RENJA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tegal, mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan urusan wajib kesehatan, yaitu membuka akses pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Kedudukan Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahsakitan RSUD dr. Soeselo.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sejarah berdirinya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berawal dari Balai Pengobatan Karyawan perusahaan gabungan pabrik gula se Ex Karesidenan Pekalongan tahun 1917. Pada awal kemerdekaan (1945-1947) Balai Pengobatan tersebut dialihkan fungsinya sebagai RS Tentara yang dipimpin oleh Kolonel dr. HRM Soeselo Wiriosapoetro. Seiring dengan kebijakan dan kewenangan pemerintah, sejarah singkat RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 1917, berawal dari balai pengobatan karyawan perusahaan (gabungan pabrik gula ex Karesidenan Pekalongan);
- b) Tahun 1945 – 1947, menjadi Rumah Sakit Tentara dengan dipimpin oleh Kolonel dr. H. RM Soeselo Wiriosapoetra;
- c) Tahun 1952, kepengurusannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan mulai dikenal sebagai RSUD dr. Soeselo;
- d) Tahun 1983, penetapan Kelas RS Tipe C;
- e) Tahun 2005, peningkatan status Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan;
- f) Tahun 2008, ditetapkan menjadi Rumah Sakit dengan PPK-BLUD Penuh.

1.2.1. Kedudukan dan Tugas Pokok

- a) Kedudukan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkedudukan sebagai unit organisasi khusus dari Dinas Kesehatan. RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dipimpin oleh Direktur, yang dalam melaksanakan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tugas Pokok RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Direktur RSUD dr. Soeselo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahsakitian RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

1.2.2. Struktur Organisasi

a) Pembina Teknis

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 40/1301/2012 tentang Pembina Teknis Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Pembina Teknis sebagai berikut:

- 1) Bupati Tegal
- 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal

b) Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/211 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:

- (1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
(Merangkap Tegal
Anggota)
- (2) Sekretaris : Achlish Auliya Rahman S, S.H
- (3) Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal
4. Dr. A. A. Sagung Sri Rika Puniawati

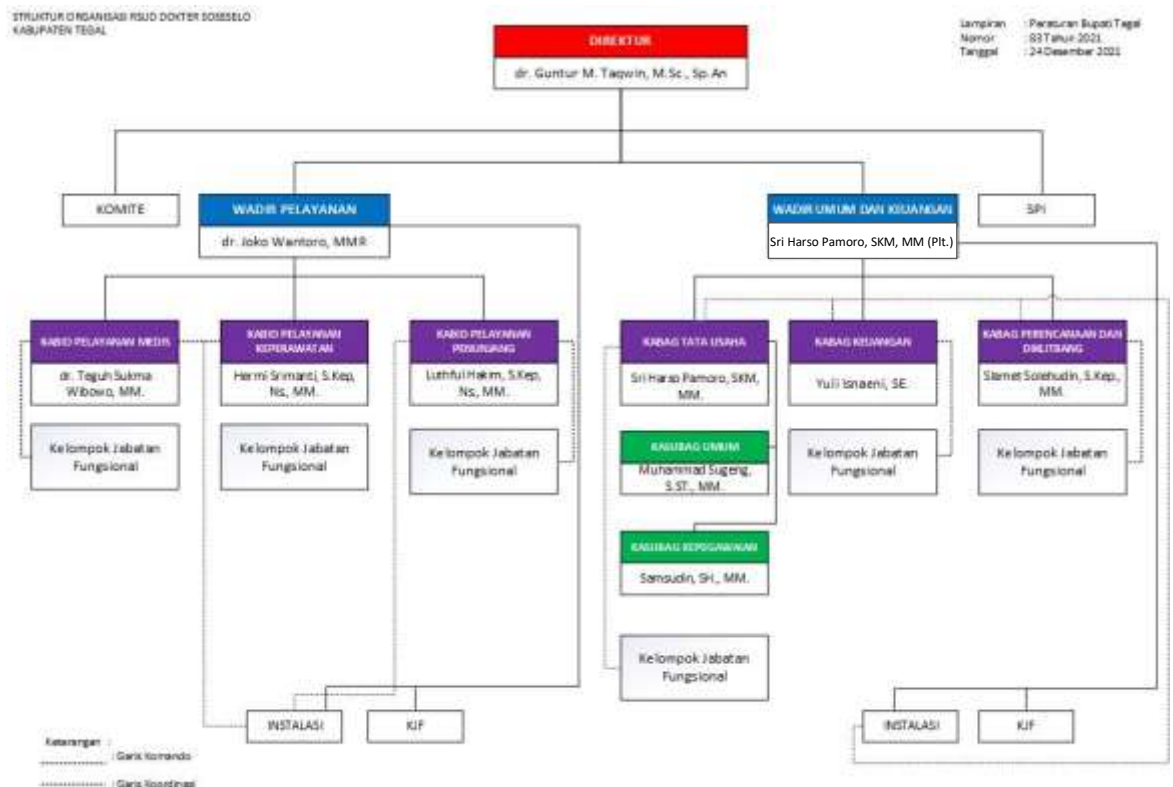
c) Bagan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dibentuk dengan struktur sebagai berikut:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Perencanaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Jabatan Fungsional;
- e. Instalasi;
- f. Komite; dan
- g. Satuan Pemeriksaan Internal.

Struktur organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Bagan Organisasi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Direksi dan Jajaran Struktural, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagai berikut:

1. Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Nama Pejabat : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc, Sp.An.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahsakitan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan di bidang perumahsakitan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahsakitan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumahsakitan;
- e. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perumahsakitan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahsakitan;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang perumahsakitan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perumahsakitan.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Nama Pejabat : dr. JOKO WANTORO, M.M.R

Tugas Pokok dan Fungsi:

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan mengendalikan kegiatan instalasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi;
- c. pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengendalian kegiatan instalasi; dan
- d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang, dan pengelolaan instalasi.

3. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Nama Pejabat : dr. TEGUH SUKMA WIBOWO, MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat khusus, dan rawat inap, dan pengkoordinasian kegiatan instalasi di bidang pelayanan medis; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan medis rawat inap.

4. Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan Dan Rawat Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus;
- c. pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis di rawat jalan dan rawat khusus.

5. Kelompok Unsur Pelayanan Medis Rawat Inap

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melakukan pelayanan medis rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan medis rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan medis rawat inap; dan

- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis rawat inap.

6. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

Nama Pejabat : HERMI SRIMANTI, S.Kep., Ns, M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus, dan pelayanan keperawatan rawat inap, pengkoordinasian instalasi bidang pelayanan keperawatan;
- d. pengendalian, evaluasi, pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat khusus dan pelayanan keperawatan rawat inap.

7. Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan Dan Rawat Khusus

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- c. pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat jalan dan rawat khusus.

8. Kelompok Unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan rawat inap.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pelayanan keperawatan rawat inap;
- c. pelaksanaan pelayanan keperawatan rawat inap; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan rawat inap.

9. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Nama Pejabat : LUTHFUL HAKIM, S.Kep.,Ns.,M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelaksanaan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan non medis, serta pengkoordinasian kegiatan instalasi bidang pelayanan penunjang; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penunjang medis dan non medis.

10. Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Medis

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;

- c. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang medis.

11. Kelompok Unsur Pelayanan Penunjang Non Medis

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melakukan pengelolaan sumberdaya penunjang penunjang non medis.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sumberdaya pelayanan penunjang non medis.

12. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Nama Pejabat : SRI HARSO PAMORO, SKM., M.M. (Plt.)

Tugas Pokok dan Fungsi:

Wakil Direktur umum dan keuangan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Rumah sakit;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Rumah sakit;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Rumah sakit;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Rumah sakit;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Rumah sakit;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

13. Kepala Bagian Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengembangan

Nama Pejabat : SLAMET SOLEHUDIN, S.Kep., MM

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan rumah sakit, dan melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan rumah sakit;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan laporan pengelolaan rumah sakit; dan
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

14. Kelompok Unsur Perencanaan Dan Evaluasi Program

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan rumah sakit.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan evaluasi program kegiatan rumah sakit;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan pengelolaan rumah sakit;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan program rumah sakit;

- e. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan program rumah sakit; dan
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kelompok unsur perencanaan.

15. Kelompok Unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dalam melakukan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok unsur Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- e. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan rumah sakit; dan
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

16. Kepala Bagian Keuangan

Nama Pejabat : YULI ISNAENI, SE.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan rumah sakit;
- c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan anggaran, dan perbendaharaan dan akuntansi; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan.

17. Kelompok Unsur Pendapatan Dan Anggaran

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Pendapatan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan pendapatan dan anggaran.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Pendapatan dan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan pendapatan dan anggaran.
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan anggaran; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendapatan dan anggaran.

18. Kelompok Unsur Perbendaharaan Dan Akuntansi

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit;
- c. pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit.

19. Kepala Bagian Tata Usaha

Nama Pejabat : SRI HARSO PAMORO, SKM., M.M.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melakukan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama;
- c. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, hukum, humas, dan kerjasama; dan

- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian tata usaha.

20. Kepala Sub Bagian Umum

Nama Pejabat : MUHAMMAD SUGENG, S.ST, M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian pengadaan barang dan jasa; dan
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan pengoordinasian proses pengadaan barang dan jasa.

21. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Nama Pejabat : SAMSUDIN, S.H, M.M

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.

22. Kelompok Unsur Hukum, Humas Dan Kerjasama

Tugas Pokok dan Fungsi:

Kelompok unsur Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melakukan urusan hukum, humas dan kerjasama.

Untuk melakukan tugas tersebut, Kelompok unsur Hukum, Humas dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan urusan hukum, humas dan kerjasama;
- c. pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama; dan
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan hukum, humas dan kerjasama.

1.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada tahun 2024 sumber daya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berjumlah 963 orang. Berikut rincian sumber daya manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 1.1.

NO.	JENIS TENAGA	JMH
I	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
	1. Dokter Spesialis	34
	2. Dokter Umum	21
	3. Dokter Gigi	1
	4. Apoteker	17
	5. Perawat	438
	6. Bidan	51
	7. Psikolog	2
	8. Radiografer	15
	9. Teknisi Radiologi	0
	10. Teknisi Elektro Medik	8
	12. Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK)	41
	13. Perekam Medis (RM)	17
	14. Sanitarian	5
	15. Nutrisisionis	6
	16. Refraksi Optision	1
	17. Fisioterapi	9
	18. Okupasi Terapi	4
	19. Terapi Wicara	1
	20. Teknik Transfusi Darah (TTD)	3
	21. Pranata Lab Kes	0
	- BDRS	5
	- Laboratorium (Pranata Lab)	18
	- Teknisi Lab Kes	1
	22. Penyuluh Kesehatan	1
	23. Pranata Komputer - Progremer	10
	24. Pejabat Pengadaan	0
	25. Pengelola Akuntansi	1
	26. Analis Keuangan	1
	27. Administrator Kesehatan	1
	28. Perencanaan	1
	JFT	713
II	STRUKTURAL	10
III	Jabatan Fungsional Umum (JFU) Non Medis	224
IV	Dokter MITRA	7
V	THL	9
	JUMLAH	963

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Tahun 2024

Dalam menjalankan fungsinya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh berbagai kelompok tenaga medis dan non medis fungsional di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, terdiri dari:

- (1) Dokter Spesialis Anak
- (2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- (3) Dokter Spesialis Bedah Umum
- (4) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
- (5) Dokter Spesialis Mata
- (6) Dokter Spesialis THT
- (7) Dokter Spesialis Syaraf
- (8) Dokter Spesialisasi Bedah Syaraf
- (9) Dokter Spesialis Paru
- (10) Dokter Spesialis Radiologi
- (11) Dokter Spesialis Anasthesi
- (12) Dokter Spesialis Patologi Klinik
- (13) Dokter Spesialis Jiwa
- (14) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- (15) Dokter Spesialis Kardiologi/Jantung dan Pembuluh Darah
- (16) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
- (17) Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
- (18) Dokter Spesialis Patologi Anatomi
- (19) Dokter Spesialis Urologi
- (20) Dokter Spesialis Bedah Mulut
- (21) Dokter Spesialis Konservasi Gigi
- (22) Dokter Spesialis Penyakit Mulut
- (23) Dokter Spesialis Gizi Klinik
- (24) Dokter Gigi
- (25) Dokter Umum

Jenis Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Bedah Umum
- Klinik Bedah Orthopedi
- Klinik Mata
- Klinik Paru
- Klinik MDR
- Klinik Kulit dan Kelamin
- Klinik THT
- Klinik Jantung
- Klinik Urologi
- Klinik Anak
- Klinik Kebidanan dan Kandungan
- Klinik Gigi Umum
- Klinik Bedah Mulut dan Maxillofacial
- Kliik Konservasi Gigi
- Klinik Penyakit Mulut
- Klinik Syaraf
- Klinik Bedah Syaraf
- Klinik Rehabilitasi Medik
- Klinik Jiwa
- Klinik Psikologi
- Klinik VCT / Klinik Melati
- Klinik Anastesi
- Konsultasi Gizi
- Klinik Vaksinasi
- Klinik Akupuntur
- Klinik Jamu

2. Pelayanan Rawat Inap

- Ruang Jatayu (Kelas VIP A)
- Ruang Cendrawasih (Kelas VIP B dan IA)
- Ruang Elang (Kelas IA)
- Ruang Cempaka (Kelas I A dan I B)
- Ruang Bougenvil Jiwa (Kelas II dan III)
- Ruang Dahlia (Kelas II dan III)
- Ruang Anggrek I (Kelas I A, II, III)
- Ruang Anggrek II (Kelas III)
- Ruang Nusa Indah (Kelas I B, II dan III)
- Ruang Peristi
- Ruang ICU (Non Kelas dan isolasi)
- Ruang Bayi (Non Kelas)
- Ruang PICU (Non Kelas)
- Ruang Mawar I (Kelas II dan III)
- Ruang Mawar II (Kelas II, III)

3. Pelayanan Penunjang

a) Penunjang Medik RS

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Unit Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaran Jenazah
- Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS/UTDRS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Rekam Medik (RM)
- Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19

b) Penunjang Non Medik RS

- Instalasi Gizi
- Instalasi Sterilisasi Pusat/CSSD
- Instalasi Pencucian Linen/Laundry

- Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS (IPSR)
 - Instalasi Sanitasi
 - Instalasi Pengolah Data Elektronik (PDE)
- c) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS
- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
 - Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - Instalasi Rawat Intensif/Intensive Care Unit (ICU)
 - Instalasi Rawat Inap
 - Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir/NICU
 - Perawatan Intensif Anak-Anak/PICU
 - Perawatan HCU
 - Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Rajawali

1.2.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 terdiri dari:

(1) Sarana

(a) Penunjang Medik RS

- Instalasi Laboratorium
- Instalasi Farmasi
- Unit Haemodialisa
- Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- Bank Darah/Unit Transfusi Darah (BDRS)
- Instalasi Rehabilitasi Medik
- Instalasi Radiologi
- Instalasi Rekam Medik (RM)
- Instalasi Laboratorium Biomolekuler/PCR Covid-19
- Ruangan Cathlab

(b) Area Penunjang Umum dan Administrasi RS

- Ruangan Direksi

- Ruang Pejabat Struktural beserta stafnya
 - Ruang Rapat dan diskusi
 - Ruang Komite Medis
 - Ruang arsip/file
 - Ruang tunggu
 - Dapur
 - Toilet
- (c) Penunjang Non Medik RS
- Instalasi Gizi
 - Ruang Pusat Sterilisasi (CSSD)
 - Instalasi Sanitasi
 - Instalasi Prasarana dan Sarana RS (IPSRS)
 - Instalasi Pengolah Data Elektronik (PDE)
- (d) Pelayanan Medik dan Keperawatan/Pelayanan Klinik RS
- Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik
 - Instalasi Gawat Darurat (IGD)
 - Instalasi Bedah Sentral (IBS)
 - Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - Instalasi Rawat Intensif (ICU-ICCU)
 - Instalasi Rawat Inap
 - Perawatan Instensif (NICU)
 - Rawat Intensif (PICU)
 - Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Rajawali
 - Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik Covid-19
- (2) Prasarana
- (a) Sumber Air
- PDAM
 - Sumur
- (b) Sumber Listrik
- Listrik PLN

- Genset
- UPS
- (c) Pengolahan Limbah
 - Limbah Cair
 - TPS Limbah B3/Infeksius
 - Kerja sama Pengolahan Limbah Kepihak Berijin
- (d) Penanggulangan Bahaya Kebakaran
 - Hidran
 - APAR
- (e) Gas Medik dan Vakum Medik
 - Sentral
- (f) Pengkondisian Udara (AC)
 - AC Central
 - AC Split
- (g) Sistem Telekomunikasi
 - PABX
 - SST
 - Jaringan Internet
- (h) Lift
 - Bed Lift
 - Lift Penumpang
- (i) Ambulans
 - Mobil/kereta Jenazah
 - Ambulans Transport
 - Ambulans Gawat Darurat

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan).

Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	1. Ketersediaan SDM belum semua sesuai standar	1. Jumlah SDM belum sesuai standar
		2. Belum optimalnya pelayanan prima kepada pelanggan	2. Kompetensi sumber daya belum sesuai standar
2.	Sarana dan Prasarana Pelayanan kurang memadai	1. Umur Bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tua dan tidak dapat menampung kebutuhan masyarakat 2. Prasarana tidak sesuai standar 3. Tata letak antar bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai dengan fungsinya.	Umur Bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sudah tua dan prasarannya tidak sesuai / memenuhi standar

Tabel 1.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai beberapa analisa permasalahan yang bisa menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi rumah sakit ini sendiri. Setelah dianalisa isu strategis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki 3 aspek kajian, yaitu dalam pelayanan, SDM, serta sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka panjang.

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perdagangan bebas ASEAN dan Global (AFTA)	1. Diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1. Adanya regionalisasi (zonasi) sistem rujukan kesehatan	-
		2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS		-
		3. Tuntutan penerapan reformasi birokrasi bidang kesehatan		-

Tabel 1.3. Isu-Isu Strategis

Dari segi dinamika internasional, dapat diketahui bahwa dengan adanya perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA dapat memberikan beberapa dampak baik positif maupun negatif bagi pelayanan kesehatan yang ada. Dampak positif yang mungkin terjadi yaitu meningkatnya jumlah fasilitas tenaga kesehatan, meningkatnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan domestik dan akan banyak muncul pelayanan kesehatan yang lebih baik seperti rumah sakit internasional dan alat-alat kesehatan sehingga akan meningkatkan persaingan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selain itu, akan ada persaingan antar tenaga kesehatan domestik dengan tenaga kesehatan asing karena kompetisi “menjual” kemampuan diri semakin tinggi. Dampak negatif yang mungkin terjadi akibat perdagangan bebas ini yaitu meningkatnya penyalahgunaan pemanfaatan teknologi kedokteran, persaingan yang tidak sehat antar tenaga kesehatan domestik dan asing dalam mempertahankan “pelanggan” ataupun menurunkan “tarif” sehingga apabila keadaan

seperti ini tidak diawasi maka akan timbul konflik internasional (asing vs domestik). Dampak buruk yang tidak kalah penting yaitu berubahnya filosofi pelayanan kesehatan yang semula sosial menjadi komersial dan investasi serta tenaga kesehatan asing terpusat di daerah perkotaan ataupun kota – kota besar mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak merata pada masyarakat desa atau wilayah kecil sehingga akan terabaikan kesehatannya.

Masalah kemiskinan telah menjadi fenomena global dan menjadi agenda bersama di dunia. Untuk menekan secara signifikan angka kemiskinan di setiap negara. Millenium Development Goals (MDGs) dalam salah satu indikator capaiannya memberikan penekanan khusus pada pengurangan angka kemiskinan secara signifikan di setiap negara. Ironisnya, ditengah upaya bersama masyarakat dunia untuk memerangi masalah kemiskinan di semua negara, perdagangan bebas yang juga merupakan agenda global diindikasikan memiliki kontribusi dalam pemiskinan suatu negara. Jika dilihat dari dinamika nasional dengan diterapkannya Sistem Jaminan Kesehatan (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensif yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (*personal care*).

Isu strategis yang dihadapi oleh RSUD dr. Soeselo meliputi:

1. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan pemerintah ada / cenderung merugikan rumah sakit saat pembiayaan yang mengklaim tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan rumah sakit dalam melayani pasien.

2. Akreditasi Standar Nasional/ SNARS

Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan proses akreditasi rumah sakit memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit dan juga kesiapan SDM yang berkompeten dengan jumlah yang memadai.

Pada Tahun 2022 penilaian akreditasi Rumah Sakit dr. Soeselo mendapatkan nilai Paripurna bintang lima, yaitu sertifikat penghargaan tertinggi kepada Rumah sakit .

3. Penerapan reformasi birokrasi bidang Kesehatan.

- a. Perlunya peningkatan semangat budaya melayani sebagai salah satu implementasi budaya kerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo. Perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi budaya kerja melayani di seluruh level unit pelayanan, merupakan sebuah tuntutan dalam reformasi birokrasi. Seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan perhatian atau kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus.

1.4. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP

a) Dasar Hukum

Penyusunan LKjIP didasarkan pada:

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (6) Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

b) Tujuan dan Manfaat LKjIP

Penyusunan LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Bisnis RSUD

dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Dalam LKjIP tahun 2024 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- (2) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya;
- (3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2024;
- (4) Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Manfaat LKjIP yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- (2) Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- (3) Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

- (4) Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal secara berkesinambungan;
- (5) Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- (6) Mendorong RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.5. Sistematika LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah permasalahan kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian LKjIP RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun sebagai berikut:

a) Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi ucapan rasa syukur, ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat laporan, serta permohonan kritik dan saran yang membangun.

b) Ikhtisar Eksekutif (*Executive Summary*)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

c) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, dasar hukum penyusunan LKjIP, dan sistematika penyusunan LKjIP, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

d) Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran tahun bersangkutan dari organisasi yang diambil dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024.

e) Bab III Akuntabilitas Kinerja**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini dijelaskan langkah-langkah pengukuran kinerja.

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Pada sub bab ini menyajikan prestasi dan penghargaan yang diterima oleh instansi pada tahun ini.

f) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

g) Lampiran-Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024

Renstra Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Rencana Strategi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 disusun sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit, yang merupakan penjabaran pula dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 disebutkan bahwa sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**. Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah Misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri,

unggul, berbudaya dan berakhlak mulia dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Berdasarkan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal berkontribusi untuk menyukseskan misi keempat **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”**.

Dalam rangka mewujudkannya, dijalankan Misi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan sesuai standar rumah sakit;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penyedia layanan unggulan;

4. Terlaksananya kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel;
5. Terlaksananya rumah sakit sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
6. Terlaksananya pendidikan kedokteran yang menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika dan berdedikasi tinggi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Perangkat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam satu atau lebih sasaran.

Tujuan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yaitu "Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)". Untuk mencapai tujuan tersebut, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melakukan strategi yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Medis

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo

Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

2. Meningkatkan Pelayanan Keperawatan

Sasaran yang akan dicapai, meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

3. Meningkatkan Pelayanan Penunjang

Sasaran yang akan dicapai meningkatkan sarana dan prasarana RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

4. Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan serta Perencanaan, Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu "Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD" yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.

Indikator sasaran dan tujuan yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selaku penanggung jawab pelaksanaan program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target capaian kinerja, secara rinci disajikan pada Tabel 2.1. berikut ini.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai IKM RSUD	70,67%	76,70 %	85 %	87 %	89%
		Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	A (78,46)	A (80,91)	AA (82)	AA (86)	AA (90)

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran dan target kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

2.2. Perencanaan Kinerja

Perumusan rencana program RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Reviu Renstra Bisnis RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 terdapat 1 (satu) Program, baik program utama

yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan maka RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 – 2024 yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Berdasarkan Program yang ada, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal memiliki tiga rencana kegiatan, yaitu:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan **indikator** kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Rumusan program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo
	1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DENGAN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
	2. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase honor PTT yang terpenuhi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya honor PTT
	3. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD
	Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan BLUD yang terlaksana

Tabel 2.2. Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal Tahun 2024

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Perjanjian kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang direncanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	89%
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100%
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (90)

Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2024

Rencana Anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang direncanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	236.714.867.193
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terpenuhi	100%	30,589,468,000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase honor PTT yang terpenuhi	100%	71,275,000
3.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD	100%	206,054,124,193
B.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100%	38.661.530.637
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		18,053,154,000
		Pengembangan Rumah Sakit		20,428,376,637
2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		180,000,000

Tabel 2.4. Rencana Anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten

Tegal Tahun 2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal diawali dengan langkah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja secara bertahap dilakukan melalui langkah-langkah penetapan indikator sasaran, pengukuran capaian sasaran dan pengukuran nilai capaian akhir kinerja.

a) Penetapan Indikator Sasaran

Penetapan indikator sasaran merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator sasaran melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator sasaran tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcome*).

- (1) Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- (2) Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik, dan/atau non fisik.

(3) Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

b) Pengukuran Nilai Capaian Akhir Kinerja

Pengukuran nilai capaian akhir kinerja merupakan gambaran keberhasilan kegiatan/program/kebijakan yang ditunjukkan dengan skala keberhasilan. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, skala keberhasilan adalah sebagai berikut:

91% – 100% : Sangat Tinggi

76% – 90% : Tinggi

66% – 75% : Sedang

51% – 65% : Rendah

Di bawah 50% : Sangat Rendah

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan/kegagalan dan/atau keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Pada bagian ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah-langkah (strategi) pemecahan masalah untuk meningkatkan pencapaian kinerja program maupun kinerja kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu "Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD."

Pada sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan tahun 2024, capaiannya sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang menghasilkan persentasi pencapaian. Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	89%	85,69%	96,28%	Sangat Tinggi
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (90)	AA (86,25)	95,83%	Sangat Tinggi

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024

Capaian kinerja dengan sasaran meningkatnya kinerja kesehatan BLUD dengan didukung oleh 3 (tiga) indikator dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pada tahun 2024, RSUD dr. Soeselo

Kabupaten Tegal telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Kode	Nilai Unsur	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	U1	3,47	B
2	Prosedur	U2	3,48	B
3	Waktu Pelayanan	U3	3,33	B
4	Biaya/Tarif	U4	3,72	A
5	Produk Layanan	U5	3,37	B
6	Kompetensi Pelaksana	U6	3,45	B
7	Perilaku Pelaksana	U7	3,39	B
8	Sarana dan Prasarana	U8	3,32	B
9	Penanganan Pengaduan	U9	3,37	B
Total			3,43	B
Nilai IKM RSUD dr. Soeselo			85,69 (B atau Baik)	

Tabel 3.2. Indeks Nilai Per Unsur Pelayanan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 yaitu sebesar 85,43%, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka nilai tersebut dikategorikan tingkat B atau kinerja pelayanan "BAIK". Jika dibandingkan dengan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023, yaitu sebesar 79,11% dari target 87% dengan persentase capaian 90,93%. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr.

Soeselo tetap berusaha memperbaiki pelayanan agar dapat sesuai dengan standar rumah sakit dan memberikan kepuasan kepada masyarakat sekitar terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

- b) Capaian Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo sebesar 100% atau dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo telah berusaha keras untuk memenuhi layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah berupa pembayaran honor PTT selama 14 bulan.
- c) Dalam kaitannya dengan rumah sakit Badan Layanan Umum, maka indikator kinerja ini disusun dengan mengacu pada keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor KEP-215/M.BUMN/1999 tanggal 27 September 1999 dan disempurnakan melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/MBU/2022 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang disesuaikan dengan jenis dan sifat kegiatan rumah sakit.

Hasil penilaian indikator nilai kesehatan kinerja BLUD pada RSUD dr. Soeselo Tahun 2024 yaitu:

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI RIIL	Nilai Maksimal
1	Kinerja Keuangan	18,80	20
2	Kinerja Pelayanan	31,45	40
3	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat Masyarakat	36,00	40
	TOTAL	86,25	100
	KETERANGAN	(SEHAT AA)	

Tabel 3.3. Penilaian Indikator Nilai Kesehatan BLUD pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024

Dari tabel penilaian indikator nilai kesehatan kinerja diatas dapat dilihat bahwa kesehatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dalam memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar Kabupaten Tegal tergolong Sehat AA degan nilai 86,25. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berusaha untuk menciptakan proses kegiatan rumah sakit yang sehat dan pemberian pelayanan bermutu dapat dilanjutkan secara konstan dan berkesinambungan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Tujuan/Sasaran:	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD								
1.	Nilai IKM RSUD	85 %	77,0 8%	90,6 8%	87 %	79,1 1%	90,9 3%	89%	85,6 9%	96,2 8%
2.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (82)	AA (87, 80)	107, 07%	AA (86)	AA (86, 10)	100, 12%	AA (90)	AA (86, 25)	95,8 3%

Tabel 3.4. Realisasi dan Capaian Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tiga Tahun Terakhir

Realisasi capaian Nilai IKM RSUD walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan namun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD dr. Soeselo berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang disediakan agar masyarakat disekitar puas dengan pelayanan yang disediakan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Untuk

capaian indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo mencapai 100%. Capaian indikator nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan Nilai Kesehatan Kinerja tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun lalu tetapi belum mencapai target kinerja tahun 2024.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	85,69%	89%	96,28%	Sangat Tinggi
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (86,25)	AA (90)	95,83%	Sangat Tinggi

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Dengan Target Akhir Renstra 2024

Capaian realisasi indikator Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo telah mencapai target akhir Renstra Tahun 2024, namun untuk 2 (dua) indikator lainnya yaitu Nilai IKM RSUD dan Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo masih belum melampaui target akhir Renstra Tahun 2024. Sehingga diharapkan pada penyusunan Renstra 2025-2029 terdapat perumusan yang lebih matang mengenai Indikator Kinerja Utama Direktur yang dapat dicapai dengan realistis.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel berikut menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai, baik dalam konteks keberhasilan maupun kegagalan dan memaparkan solusi yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Telah Dilakukan
Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	89%	85,69%	96,28%	1. Unsur Sarana dan Prasarana (U8)	
					a. Masih terdapat beberapa poliklinik yang kekurangan kursi tunggu sehingga pasien harus menunggu di selasar ruang	Menambah jumlah kursi yang telah ada dengan cara mendesain ulang layout kursi tunggu
					b. Pengeras suara di farmasi kurang terdengar jelas, khususnya bagi pasien yang menunggu layanan farmasi namun tidak mendapatkan kursi tunggu sehingga harus menunggu di lokasi yang sedikit jauh dari sumber suara	– Memasang monitor informasi antrian layanan farmasi – Dilakukan pemeliharaan atau pengecekan yang lebih rutin sehingga dapat dimaksimalkan untuk pelayanan pasien mendapatkan informasi yang lebih jelas

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Telah Dilakukan
					c. Layar monitor yang menunjukkan informasi antrian tidak beroperasi/mati pada beberapa poliklinik sehingga pasien merasa kebingungan karena tidak dapat mengetahui informasi nomor antrian yang sedang dilayani oleh petugas	– Memasang monitor informasi di depan poliklinik – Dilakukan pemeliharaan atau pengecekan yang lebih rutin sehingga dapat dimaksimalkan untuk pelayanan pasien mendapatkan informasi yang lebih jelas
					2. Unsur Waktu Pelayanan (U3)	
					a. Pasien dari IGD harus menunggu lama untuk mendapatkan ruangan	– Membuat ruangan transit IGD bagi pasien yang belum mendapatkan kamar rawat inap. – Dilakukan pemberian informasi yang lebih transparan dan jelas berupa jumlah ketersediaan kamar yang dapat diketahui oleh pasien di IGD
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%	100%	100%	Rumah Sakit berusaha untuk memenuhi layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah sehingga target dapat tercapai.	-

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Telah Dilakukan
	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (90)	AA (86,25)	95,83%	Meskipun nilai kesehatan kinerja BLUD lebih tinggi dibanding tahun kemarin namun masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan masih ada pelayanan yang belum sesuai standar seperti waktu tunggu pelayanan rawat jalan/poliklinik masih diatas standar (standar 120 menit).	• Penerapan SIMRS yang didalamnya terdapat Rekam Medis Elektronik untuk mengintegrasikan dari mulai pasien melakukan pendaftaran hingga pasien selesai dilayani, tujuannya agar waktu pelayanan semakin efektif. • Mengadaan rapat koordinasi rutin dengan para dokter tentang pelayanan rumah sakit. • Mengadaan rapat koordinasi rutin manajemen tentang kegiatan yang ada di rumah sakit.

Tabel 3.6. Tabel Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan anggaran yang telah ditetapkan, RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal melaksanakan aktivitas dirancang guna menunjang capaian Tujuan dan Sasaran yaitu "Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD" serta Indikator Kinerja agar mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.7. berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
					Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 %	85,69 %	96,2 8%	275.431.397.830	256.324.244.694	93,06	Sangat Tinggi
2.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100 %	100%	100 %				
3.	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (90)	AA (86,25)	95,8 3%				

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Rumah Sakit dr. Soeselo Kabupaten Tegal menetapkan satu Program yang akan dilaksanakan yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**. Tabel 3.8 berikut menunjukkan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja RSUD dr. Soeselo Tahun 2024 dengan Sasaran berupa Meningkatkan Kinerja Kesehatan BLUD.

No	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Tujuan/ Sasaran:	Meningkatnya kinerja kesehatan BLUD				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,28%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100%	Menunjang
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%				
3	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	95,83%				

Tabel 3.8. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal di tahun anggaran 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - c. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan yaitu Pengembangan Rumah Sakit dan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan sub kegiatan Pengelolaan sistem informasi kesehatan.

Rincian anggaran belanja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.589.468.000	29.595.302.592	994.165.408	96,75	27.735.827.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.275.000	71.179.416	95.584	99,87	71.466.000
Pengembangan Rumah Sakit	20.428.376.637	19.224.605.915	1.203.770.722	94,11	15.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.053.154.000	17.239.239.500	813.914.500	95,49	30.122.734.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	180.000.000	167.299.000	12.701.000	92,94	-
Jumlah	69.322.273.637	66.297.626.423	3.024.647.214	95,64	72.930.027.000

Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024

Dari tabel 3.9. di atas, dapat dilihat bahwa analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini bertujuan untuk pemberian gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) yang bekerja di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal selama 14 bulan dengan anggaran Rp. 30.589.468.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar 96,75% yakni sebanyak Rp. 29.595.302.592,00 (Dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh dua). Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.735.827.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,20% yakni sebanyak Rp. 27.514.197.078,00.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan ini bertujuan untuk membayar honorarium pegawai tidak tetap selama 14 bulan, dengan anggaran Rp 71.275.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 71.179.416,00 atau 99,87%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp 71.466.000,00, realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 70.286.680,00 atau 98,35%.

Selain anggaran yang bersumber dari APBD, Rumah Sakit juga memiliki anggaran yang bersumber dari BLUD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah anggaran RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang didapat dari penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dalam pengelolaan keuangannya RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang sudah berstatus BLUD Penuh, diberikan fleksibilitas dalam keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Anggaran Tahun Sebelumnya (2023)
1	2	3	4 = 2 - 3	5 = (3/2) x 100%	6
Bidang Pelayanan Medis	163.600.000	111.494.795	52.105.205	68,15	150.000.000
Bidang Pelayanan Keperawatan	9.070.000.000	8.414.404.274	655.595.726	92,77	7.200.000.000
Bidang Pelayanan Penunjang	63.609.802.000	62.880.384.553	729.417.447	98,85	69.135.500.000
Bagian Keuangan	108.425.541.147	96.039.205.626	12.386.335.521	88,58	115.271.400.000
Bagian Perencanaan dan Diklitbang	7.789.420.776	6.208.838.493	1.580.582.283	79,71	5.725.051.000
Bagian Tata Usaha	17.050.760.000	16.372.290.530	678.469.470	96,02	24.380.393.000
Jumlah	206.109.123.923	190.026.618.271	16.082.505.652	93,03	221.862.344.000

Tabel 3.10. Rincian Anggaran dan Realisasi BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024

Anggaran Badan Layanan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk kegiatan pembangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 sebesar Rp 206.109.123.923,00 (Dua ratus enam

miliar seratus sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar 93,03% dengan nilai nominal Rp 190.026.618.271,00 (Seratus sembilan puluh miliar dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). Rincian anggaran realisasi anggaran BLUD sebagai berikut:

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = (4/3) x 100%
	Bidang Pelayanan Medis	163.600.000	111.494.795	52.105.205	68,15
1	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota	55.000.000	24.149.795	30.850.205	43,91
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	108.600.000	87.345.000	21.255.000	80,43
	- Pelaksanaan Program Kerja Komite Medik	50.000.000			
	- Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu	58.600.000			
	Bidang Pelayanan Keperawatan	9.070.000.000	8.414.404.274	655.595.726	92,77
3	Pengolahan Makanan / Gizi	4.820.000.000	4.455.542.977	364.457.023	92,44
4	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3.205.000.000	3.200.446.777	4.553.223	99,86
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	700.000.000	422.361.864	277.638.136	60,34
6	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	345.000.000	336.052.656	8.947.344	97,41
	- Pelayanan CSSD	260.000.000			
	- Pelayanan PPI	85.000.000			
	Bidang Penunjang	63.609.802.000	62.880.384.553	729.417.447	98,85
7	Pelayanan Farmasi	22.900.000.000	22.885.203.733	14.796.267	99,94
	- Pelayanan Obat - obatan	22.500.000.000			
	- Pelayanan Farmasi	400.000.000			
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	12.045.950.000	11.979.407.914	66.542.086	99,45
9	Pelayanan Non Medik Lainnya	18.504.050.000	17.990.434.714	513.615.286	97,22
	- Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	5.954.050.000			
	- Pelayanan Haemodialisa	5.400.000.000			
	- Pelayanan Laboratorium	4.900.000.000			
	- Pelayanan Radiologi	1.000.000.000			

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	- Pelayanan Rehabilitasi Medik	50.000.000			
	- Pelayanan Sanitasi dan Laundry	1.200.000.000			
10	Pemulasaran jenazah	100.000.000	69.787.600	30.212.400	69,79
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	5.609.802.000	5.506.063.573	103.738.427	98,15
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.450.000.000	4.449.487.019	512.981	99,99
	Bagian Keuangan	108.410.541.417	96.039.205.626	12.371.335.791	88,59
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	397.220.000	375.122.000	22.098.000	94,44
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	18.835.000.000	16.954.243.615	1.880.756.385	90,01
15	Operasional pelayanan RS	370.000.000	-	370.000.000	-
16	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	81.680.791.417	73.160.174.395	8.520.617.022	89,57
17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7.027.530.000	5.466.025.616	1.561.504.384	77,78
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	100.000.000	83.640.000	16.360.000	83,64
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	7.789.420.776	6.208.838.493	1.580.582.283	79,71
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD	39.930.000	14.730.700	25.199.300	36,89
20	Evaluasi Kinerja BLUD	20.000.000	15.970.000	4.030.000	79,85
21	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	66.000.000	64.266.374	1.733.626	97,37
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000.000	681.971.800	18.028.200	97,42
23	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	4.147.399.000	3.044.847.000	1.102.552.000	73,42
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.809.413.500	1.661.266.305	148.147.195	91,81
25	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	240.000.000	63.246.538	176.753.462	26,35
26	Penyediaan Jasa Konsultan	766.678.276	662.539.776	104.138.500	86,42
	- Pembuatan DED Pengembangan IGD	250.000.000			
	- Pembuatan DED MOT dan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet	166.279.500			
	- MK Reviu DED Gedung IGD Ponok Lanjutan	56.431.776			
	- Jasa Konsultan BLUD	293.967.000			
	Bagian Tata Usaha	17.060.760.000	16.372.290.530	688.469.470	95,96
27	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN	331.895.000	285.745.000	46.150.000	86,09

No.	Aktivitas / Sub Aktivitas	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
28	Penyediaan Jasa Asuransi	350.000.000	349.845.000	155.000	99,96
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	760.000.000	742.523.233	17.476.767	97,70
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	482.000.000	451.805.850	30.194.150	93,74
31	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	700.000.000	453.580.841	246.419.159	64,80
	- Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	650.000.000			
	- Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000			
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	870.000.000	861.857.500	8.142.500	99,06
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	875.000.000	791.687.806	83.312.194	90,48
	- Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	855.000.000			
	- Penataan dan Pemindahan Barang RS	20.000.000			
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.525.000.000	1.500.999.400	24.000.600	98,43
35	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.415.600.000	1.336.800.000	78.800.000	94,43
36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.251.265.000	2.208.817.500	42.447.500	98,11
37	Pengadaan Mebel	500.000.000	482.580.000	17.420.000	96,52
38	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	450.000.000	447.299.400	2.700.600	99,40
40	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000.000	889.615.000	10.385.000	98,85
41	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	677.486.000	22.514.000	96,78
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	991.536.000	8.464.000	99,15
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000	1.981.721.000	18.279.000	99,09
44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.950.000.000	1.918.391.000	31.609.000	98,38
	JUMLAH	206.109.123.923	190.026.618.271	16.082.505.652	93,03

Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024

Dari tabel 3.11. di atas, dapat dilihat bahwa adanya efisiensi pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersumber dana BLUD sebesar Rp 16.082.505.652,00 (Enam belas miliar delapan

puluh dua juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau 6,97%. Analisis Aktivitas/Sub Aktivitas yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sub Aktivitas Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota

Merupakan kegiatan survey verifikasi akreditasi rumah sakit sebagai pemantauan hasil akreditasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp55.000.000. realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp24.149.795,00 atau 43,91%. Pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dianggarkan karena tidak ada kegiatan akreditasi rumah sakit.

2. Sub Aktivitas Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pelaksanaan Program Kerja Komite Medik dan Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp108.600.000. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp87.345.000,00 atau 80,43%.

– Pekerjaan Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis

Merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja komite medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp50.000.000. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp50.000.000. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp39.570.000,00 atau 79,14%.

– Pekerjaan Pelaksanaan Program Kerja Komite Mutu

Merupakan kegiatan yang mendukung mutu sesuai standar perumahsakitannya di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp50.000.000. Realisasi fisik sebesar

100%. Pada tahun 2023 kegiatan ini digabung dengan Program Nasional dan dianggarkan Rp100.000.000. Realisasi fisik sebesar 91,88%, realisasi keuangan sebesar Rp59.055.000,00 atau 59,06%.

3. Sub Aktivitas Pelayanan Makan Minum Pasien

Merupakan kegiatan pelayanan makan dan minum pasien di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp 4.820.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 4.455.542.977,00 atau 92,44%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp 4.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 3.951.850.081,00 atau 94,09%.

4. Sub Aktivitas Kebersihan Rumah Sakit

Merupakan kegiatan kebersihan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp3.205.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.200.446.777,00 atau 99,86%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp3.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.981.400.000,00 atau 99,38%.

5. Sub Aktivitas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp422.361.864,00 atau 60,34%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp340.063.780,00 atau 56,68%.

6. Sub Aktivitas Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pelayanan CSSD dan Pelayanan PPI. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp345.000.000. Realisasi

fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp336.052.656,00 atau 97,41%.

- Pekerjaan Pelayanan CSSD

Merupakan kegiatan pelayanan CSSD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp260.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp246.454.661,00 atau 98,58%.

- Pekerjaan Pelayanan PPI

Merupakan kegiatan pengadaan perlengkapan PPI di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp85.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp60.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp59.990.371,00 atau 99,98%.

7. Sub Aktivitas Pelayanan Farmasi

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Pelayanan Obat-obatan dan Pelayanan Farmasi. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp22.900.000.000. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp22.885.203.733,00 atau 99,94%.

- Pekerjaan Pelayanan Obat-obatan

Merupakan kegiatan pembelian biaya bahan obat-obatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp22.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp21.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp21.498.551.756,00 atau 99,99%.

- Pekerjaan Pelayanan Farmasi

Merupakan kegiatan pelayanan Farmasi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp400.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada

tahun 2023 dianggarkan Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp651.723.046,00 atau 93,10%.

8. Sub Aktivitas Pengadaan Bahan Habis Pakai

Merupakan kegiatan pembelian alat kesehatan pakai habis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp12.045.950.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp11.979.407.914,00 atau 99,45%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp10.010.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp9.987.114.168,00 atau 99,77%.

9. Sub Aktivitas Pelayanan Non Medik Lainnya

Terdiri dari 6 pekerjaan yaitu Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit, Pelayanan Haemodialisa, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Sanitasi dan Laundry. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp18.504.050.000. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp17.990.434.714,00 atau 97,22%.

– Pekerjaan Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit

Merupakan kegiatan pelayanan darah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.954.050.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp5.100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.939.139.631,00 atau 96,85%.

– Pekerjaan Pelayanan Haemodialisa

Merupakan kegiatan haemodialisa di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.400.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp4.600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.591.932.934,00 atau 99,82%.

– Pekerjaan Pelayanan Laboratorium

Merupakan kegiatan pelayanan laboratorium di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp4.900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp5.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.495.109.398,00 atau 99,91%

– Pekerjaan Pelayanan Radiologi

Merupakan kegiatan pelayanan radiologi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp1.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.198.354.937,00 atau 99,86%.

– Pekerjaan Pelayanan Rehabilitasi Medik

Merupakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp38.075.885,00 atau 76,15%.

– Pekerjaan Pelayanan Sanitasi dan Laundry

Merupakan kegiatan pemeliharaan sanitasi dan laundry di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.200.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp1.300.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.295.114.411,00 atau 96,62%.

10. Sub Aktivitas Pemulasaran Jenazah

Merupakan kegiatan penguburan jenazah pasien terlantar dan pemulasaran jenazah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar

100%, realisasi keuangan sebesar Rp69.787.600,00 atau 69,79%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp47.972.000,00 atau 19,19%.

11. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan kerja Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit (IPSR) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp5.609.802.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.506.063.573,00 atau 98,15%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp5.636.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp5.570.646.530,00 atau 98,84%.

12. Sub Aktivitas Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Merupakan kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp4.450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.449.487.019,00 atau 99,99%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp5.654.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp3.306.518.117,00 atau 58,48%.

13. Sub Aktivitas Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD

Merupakan kegiatan pembayaran lembur dan honorarium Tim Pendamping Penerapan SIMKEU BLUD berbasis SIMDA di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp397.220.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp375.122.000,00 atau 94,44%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp270.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp265.500.000,00 atau 98,33%.

14. Sub Aktivitas Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN

Merupakan kegiatan pembayaran gaji pegawai BLUD, honorarium pengelola teknis kegiatan dan biaya asuransi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp18.835.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp16.954.243.615,00 atau 90,01%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp18.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp16.476.885.000,00 atau 91,54%.

15. Sub Aktivitas Operasional pelayanan RS

Merupakan pendukung kegiatan emergency pelayanan medis di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp370.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp18.676.400.000,00. Realisasi fisik sebesar 0% (tidak digunakan), realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

16. Sub Aktivitas Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Merupakan kegiatan pembayaran honorarium pegawai BLUD, honorarium pengelola teknis kegiatan dan biaya asuransi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp81.680.791.417,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp73.160.174.395,00 atau 89,57%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp72.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp69.914.536.732,00 atau 97,10%.

17. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan kegiatan pembayaran biaya listrik, telepon, internet dan PAM di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp7.027.530.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%,

realisasi keuangan sebesar Rp5.466.025.616,00 atau 77,78%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp5.500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp4.677.177.615,00 atau 85,04%.

18. Sub Aktivitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD

Merupakan kegiatan pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp83.640.000,00 atau 83,64%. Pada tahun 2023 kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan audit laporan keuangan BLUD serta pembayaran jasa konsultan untuk perhitungan kendali mutu dan sendali biaya, serta penyusunan tarif rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp825.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp499.540.750,00 atau 60,55%.

19. Sub Aktivitas Penyusunan Dokumen Perencanaan BLUD

Merupakan kegiatan penyusunan profil RS, LKjIP, Renstra, Renja dan RBA di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp39.930.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp14.730.700,00 atau 36,89%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp40.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp23.991.450.000,00 atau 59,98%.

20. Sub Aktivitas Evaluasi Kinerja BLUD

Merupakan kegiatan pelaksanaan Forum OPD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp20.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp15.970.000,00 atau 79,85%. Pada tahun 2023 dianggarkan

Rp13.582.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp13.582.500,00 atau 100%.

21. Sub Aktivitas Pengelola Data dan Informasi Kesehatan

Merupakan kegiatan pelaksanaan survei kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan medis serta survey Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk keperluan pengajuan Zona Integritas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan anggaran Rp 66.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 64.266.374,00 atau 97,37%. Pada tahun 2023 kegiatan ini digunakan untuk survei kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan medis sebanyak 2 kali dianggarkan Rp 66.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 59.337.500,00 atau 89,91%.

22. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan pemeliharaan dan penyediaan suku cadang hardware unit PDE di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp681.971.800,00 atau 97,42%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp615.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp527.485.787,00 atau 85,77%.

23. Sub Aktivitas Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Merupakan kegiatan pengadaan perangkat keras komputer dan perlengkapannya serta pemenuhan lisensi sistem operasi dan office production di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp 4.147.399.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp 3.044.847.000,00 atau 73,42%. Pada tahun 2023 Kegiatan Pengadaan Hardware Unit PDE

dianggarkan Rp1.260.468.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.117.577.000,00 atau 88,66%.

24. Sub Aktivitas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Merupakan kegiatan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.809.413.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.661.266.305,00 atau 91,81%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp1.970.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.911.987.910,00 atau 97,06%.

25. Sub Aktivitas Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Merupakan kegiatan pengelolaan rumah sakit pendidikan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp240.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp63.246.538,00 atau 26,35%. Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp99.905.511,00 atau 39,96%.

26. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Konsultan

Terdiri dari 4 pekerjaan yaitu Pembuatan DED Pengembangan IGD, Pembuatan DED MOT dan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet, MK Reviu DED Gedung IGD Ponok Lanjutan dan Jasa Konsultan BLUD. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp766.678.276,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp662.539.776,00 atau 86,42%.

– Pekerjaan Pembuatan DED Pengembangan IGD

Merupakan kegiatan pembuatan DED Pengembangan IGD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp250.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dianggarkan.

- Pekerjaan Pembuatan DED MOT dan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet

Merupakan kegiatan Pembuatan DED MOT dan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp166.279.500,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dianggarkan.

- Pekerjaan MK Reviu DED Gedung IGD Ponek Lanjutan
Merupakan kegiatan review DED Gedung IGD/Ponek dan Manajemen Konstruksi pembangunan gedung IGD/Ponek lanjutan dari kegiatan tahun 2023 di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp56.431.776,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp481.984.500,00. Realisasi fisik sebesar 98%, realisasi keuangan sebesar Rp411.697.344,00 atau 85,42%.

- Pekerjaan Jasa Konsultan BLUD
Merupakan kegiatan penghimpunan data pelayanan dan keuangan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp293.967.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dianggarkan.

27. Sub Aktivitas Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Non ASN

Merupakan kegiatan perencanaan, rekrutment, pengelolaan, evaluasi SDM dan pembayaran pegawai THL di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp331.895.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp285.745.000,00 atau 86,09%. Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan Rp416.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp344.928.337.000,00 atau 82,92%.

28. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Asuransi

Merupakan kegiatan pengelolaan asuransi pelayanan kesehatan rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp349.845.000,00 atau 99,96%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp350.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp349.845.000,00 atau 99,96%.

29. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp760.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp742.523.233,00 atau 97,70%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp638.215.987,00 atau 98,191%.

30. Sub Aktivitas Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor, benda pos dan jasa pengiriman di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp482.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp451.805.850,00 atau 93,74%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp550.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp490.071.270,00 atau 89,10%.

31. Sub Aktivitas Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan, dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sub Aktivitas ini dianggarkan

Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp453.580.841,00 atau 64,80%.

- Pekerjaan Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan

Merupakan kegiatan pengadaan bahan bacaan dan promosi, acara kehumasan, peringatan hari nasional dan hari ulang tahun RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp435.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp361.389.785,00 atau 83,08%.

- Pekerjaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Merupakan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp50.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 kegiatan ini tidak dianggarkan.

32. Sub Aktivitas Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan kegiatan penyediaan makan dan minum rapat/tamu dan karyawan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp870.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp861.857.500,00 atau 99,06%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp640.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp616.970.500,00 atau 96,40%.

33. Sub Aktivitas Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terdiri dari 2 pekerjaan yaitu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas dan Penataan dan Pemindahan Barang RS. Sub Aktivitas ini dianggarkan Rp875.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp791.687.806,00 atau 90,48%.

- Pekerjaan Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas

Merupakan kegiatan penyediaan biaya perjalanan dinas di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp855.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp600.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp597.605.343,00 atau 99,60%.

– Pekerjaan Penataan dan Pemindahan Barang RS

Merupakan kegiatan pemindahan dan penataan barang di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp20.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%. Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan Rp25.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp20.630.000,00 atau 82,52%.

34. Sub Aktivitas Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.525.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.500.999.400,00 atau 98,43%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp650.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp494.189.695,00 atau 76,03%.

35. Sub Aktivitas Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Merupakan kegiatan pembayaran outsourcing jasa keamanan dan gizi di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.415.600.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.336.800,00 atau 94,43%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp100.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp91.920.000,00 atau 91,92%.

36. Sub Aktivitas Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Merupakan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp2.251.265.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp2.208.817.500,00 atau 98,11%. Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp847.532.000,00 atau 94,17%.

37. Sub Aktivitas Pengadaan Mebel

Merupakan kegiatan pengadaan meubelair di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp500.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp482.580.000,00 atau 96,52%. Pada tahun 2023 dianggarkan Rp850.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp838.211.000,00 atau 98,61%.

38. Sub Aktivitas Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Merupakan kegiatan revitalisasi saluran air lingkungan rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp450.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp447.299.400,00 atau 99,40%.

39. Sub Aktivitas Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Merupakan kegiatan pembangunan gedung gizi lanjutan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp900.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp889.615.000,00 atau 98,85%.

40. Sub Aktivitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Merupakan kegiatan pembangunan pagar rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp700.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp677.486.000,00 atau 96,78%.

-
41. Sub Aktivitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan renovasi ruang TAK pasien jiwa Bougenvile di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp991.536.000,00 atau 99,15%.
42. Sub Aktivitas Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan renovasi ruang dahlia di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp2.000.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.981.721.000,00 atau 99,09%.
43. Sub Aktivitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Merupakan kegiatan penataan trotoar depan rumah sakit di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dengan anggaran Rp1.950.000.000,00. Realisasi fisik sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp1.918.391.000,00 atau 98,38%.

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Pada Tahun 2024, RSUD dr. Soeselo Kabupaen Tegal telah memperoleh prestasi dan penghargaan baik di tingkat regional maupun tingkat provinsi. Daftar prestasi dan penghargaan yang telah diterima yaitu :

1. Badan Publik RSUD Kota/Kabupaten Informatif se-Jawa Tengah dalam Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2024



2. Fasyankes Terbaik Pertama Dalam Kontribusi Program Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis (TBC) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



3. Instalasi Diklitbang RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal telah TERAKREDITASI A oleh KEMENKES sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Kesehatan



4. Terbaik 1 dan 3 Inovasi OPD Kabupaten Tegal dalam rangka IGA Tahun 2024





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB IV PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pencapaian masing-masing target kinerja sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang belum mencapai target, yaitu:

- a. Nilai IKM RSUD, dengan realisasi capaian sebesar 85,69% dari target capaian sebesar 89%, dengan persentase capaian sebesar 96,28%.
- b. Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo yang mencapai target dengan realisasi capaian AA (86,25) dari target capaian AA (90) dan persentase capaian sebesar 95,83%.

Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja utama yang sudah mencapai target, yaitu:

- a. Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo yang mencapai target dengan realisasi capaian 100% dari target capaian 100% dan persentase capaian sebesar 100%;

Capaian indikator kinerja RSUD dr. Soeselo adalah 97,37% dengan skala keberhasilan tersebut dikategorikan Sangat tinggi.

4.2. Saran.

Keberhasilan pencapaian sangat ditentukan oleh koordinasi, kerjasama, kerja keras, dan kemampuan pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap

dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

Demikian LKjIP RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 ini dibuat sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban baik kepada Pemerintah Kabupaten Tegal maupun kepada stakeholder. Hasil yang dicapai selama tahun 2024 diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) bagi Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal beserta seluruh staf dalam rangka meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Slawi, 17 Februari 2025

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo
Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda

NIP 197003092003121005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63 Slawi Kode Pos 52419 Telepon/Faks. (0283) 491016
Website: <https://rsudsoeselo.tegalkab.go.id/> E-mail : kontak[at]rsudsoeselo.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Jabatan : DIREKTUR RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT., SH., MP

Jabatan : BUPATI TEGAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

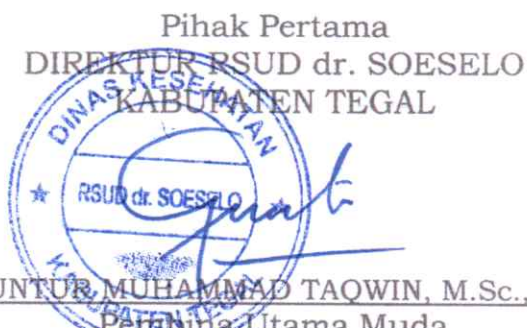
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slawi, 2 September 2024



Dr. AGUSTYARSYAH, S.SiT., S.H., M.P



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Perintah Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Kesehatan BLUD	Nilai IKM RSUD	89%
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr. Soeselo	100%
		Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	AA (90)

	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236.764.867.193	APBD 12,95% BLUD 87,05%
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	38.661.530.637	APBD 100% (DAU, DAK, DBHCHT, BANPROV)
	Jumlah	275.426.397.830	APBD 25,17% BLUD 74,83%

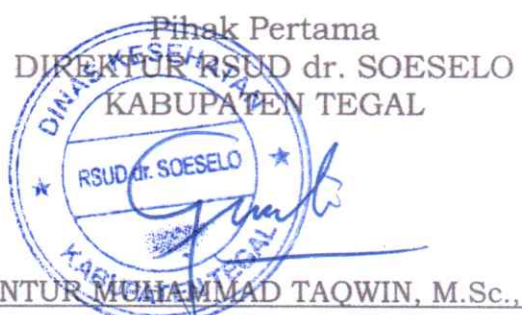
Slawi, 2 September 2024

Pihak Kedua
P. BUPATI TEGAL,



Dr. AGUSTYARSIYAH, S.SiT., S.H., M.P

Pihak Pertama
DIREKTUR RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005

